



**PENETAPAN**

**Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Tetap, tempat kediaman di Surabaya, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 20 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan harta bersama ini didasarkan pada ketentuan Pasal 88 KHI yang menyatakan :

***“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.***

2. Bahwa sebagaimana Akta Cerai No. 0331/AC/2020/PA.Sby, bahwa pada hari Senin tanggal 20-01-2020 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan Cerai Talak atas Pernikahan yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 109/31/VI/91 dari KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya tanggal 17 Juli 1991.
3. Bahwa di dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat dihasilkan harta bersama berupa:

Hal 1 dari 6 hal, Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan (rumah) setempat dikenal dengan Sidoarjo seluas 128 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh delapan meter persegi), sebagaimana dalam Akte Notaris Tantin Bintari, S.H tanggal 1 Nopember 2004 No. 3 tertulis atas nama : XXX (Tergugat), dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Xxx
- Sebelah Timur : Xxx
- Sebelah Utara : Xxx
- Sebelah Selatan : Xxx

Hal demikian sebagaimana ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

***"Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga".***

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar harta-harta sebagaimana tersebut pada point (3) di atas dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas separuhnya sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

***"Janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"***.

5. Bahwa oleh karena Tergugat lebih menguasai rumah dimaksud dan tidak ingin dibagi, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membagi harta dimaksud secara natura, namun jika pembagian natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya secara in natura, yaitu dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dan lelang tersebut, dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama masing-masing ½ (seperdua) bagian ;

Hal 2 dari 6 hal, Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas separuhnya adalah sebagai berikut :
  - Sebidang tanah dan bangunan (rumah) setempat dikenal dengan Sidoarjo tertulis atas nama : XXX (Tergugat), dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat : Xxx
    - Sebelah Timur : Xxx
    - Sebelah Utara : Xxx
    - Sebelah Selatan : Xxx
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta dimaksud secara natura, namun jika pembagian natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya secara in natura, yaitu dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan dan lelang tersebut, dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Kasman Madyaningpada, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby secara lisan;

Hal 3 dari 6 hal, Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, SH;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2023, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby secara lisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register gugatan dan telah diproses di Pengadilan Agama, sedang permohonan pencabutan telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak meneruskan proses pemeriksaan perkara, selanjutnya memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara gugatan;

Hal 4 dari 6 hal, Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hal 5 dari 6 hal, Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.180.000,00</b>

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Pen. No. Pdt.G/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)